



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25 / G / 2011 / PTUN.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

#### AMAQ HALILUDIN -----

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt.02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Memberikan Kuasa kepada :-----

1. H. MAHSAN, SH., M.Hum. ;-----
2. AKMALUDIN, SH., MH. ;-----
3. AL MUZANNI, S.HI., SH. ;-----
4. HELMI HIDAYAT, SH. ;-----
5. H. AS'AD, SH., MH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat SANAK di Jalan Panca Usaha No. 22C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2011;--

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT** ;

### M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK  
BARAT ;-----**

Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1.	Nama	: <b>NENGAH JANIARI, S.H.</b> ; -----
	NIP	: 19610115 198403 2 001 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk.I (III/d) ; -----
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----
2.	Nama	: <b>PUTUT PRIYANTO, S.H.</b> ; -----
	NIP	: 19570123 197903 1 001; -----
	Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I (III/d) ; -----



4.	Nama	: <b>NOLVI RISTIANTI</b> ; -----
	NIP	: 19731110 199503 2 001 ; -----
	Pangkat/Golongan	: Pengatur Muda (II/d) ; -----
	Jabatan	: Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Pertanahan ; -----

Keempatnya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 386/SK-52.01/IV/2011, tanggal 06 Juni 2011; -----

Dan : -----

**1. TJAHYA**

**SETIAWAN**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan A.A. Gede Ngurah Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaan Swasta ;  
Selanjutnya disebut sebagai : - **TERGUGAT II INTERVENSI I**

**2. ALVIN LOE**

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No. 15 Cakranegara, Kota Mataram, pekerjaan Wiraswasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :- **TERGUGAT II INTERVENSI II**

Dalam hal ini Keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

**1. MUCHTAR MOH.SALEH, S.H.** -----

**2. HIJRAT PRIYANTO, S.H.** -----

Keduanya Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor :

108/SK.PDT.TUN/ADV.MT/2011, tanggal 13 Juni 2011 ; ---

Selanjutnya disebut

sebagai :----- **PARA**

**TERGUGAT II INTERVENSI** -----

Pengadilan....

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara Nomor : 25/  
G/2011/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Mei 2011 dalam Register Perkara Nomor : 25/G/2011/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Sementara No. 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama TJAHYA SETIAWAN. ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, No. Sk. 520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada saudara H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1.ARIFIN SYARIF 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN. ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 tercatat atas nama : 1. ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN, 8. NYONYA TASNIAH SYARIF.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa. ;-----

- b. Bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas adalah beshicking atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga sah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara in litis ;-----

I. Tentang.....

- I. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;-----

- a. Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 24 Februari 2011 melalui surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 24 Februari 2011 Nomor : 93/62.01/300/5/II/2011, dimana pada point 2 menyatakan "... terhadap bidang tanah untuk pendaftaran hak dan penerbitan sertifikatnya telah terbit 2 (dua) sertifikat yaitu a. Sertipikat Hak Milik No. 79, seluas 13.412 M2 atas nama TJAHYA SETIAWAN dan b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 800 seluas 9.950 M2 atas nama ARIFIN SYARIF, dkk.... Dst";-----
- b. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut dan untuk itu Penggugat mengajukan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Mei 2011. Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat (pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara) adalah sah dan dibenarkan secara hukum karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan peraturan per-Undang-Undang yang berlaku ;-----

- II. Dasar dan Alasan Diajukannya Gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama AMAK SAIYAH telah meninggal dunia mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Laq Saiyah telah meninggal dunia pada waktu melahirkan anak dan tidak punya keturunan (putung), 2. Amaq Haliludin (Penggugat), 3. Amaq Kemasudin (hidup), dan 4. Laq Seriyani telah meninggal dunia pada waktu melahirkan anak dan tidak punya keturunan (putung), dimana semasa hidupnya AMAQ SAIYAH (orang tua Penggugat) ada memiliki setempat tanah pertanian (kebun) yang diperoleh dari hasil membuka hutan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1940-an, terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 2.370 Ha. Sekarang setelah diukur ulang sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB : 23.01.10.06.00339. seluas 21.239 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah Vera/H. Agus ;-----

Sebelah Timur : Saluran ;-----

Sebelah Selatan : Saluran ;-----

Sebelah Barat : Saluran ;-----

2. Bahwa tanah pertanian (kebun) tersebut sejak kelasiran (pencarian tanah) tahun 1957 tercatat atas nama Amaq Saiyah dan hingga sampai sekarang

ini....

ini masih tercatat atas nama Amaq Saiyah dalam Pipil No. 382, Percil (Nomor Blok) No. 40, Kelas III, sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 14 Juli 1978, dan bahkan pajaknya pun terus menerus dibayar hingga sampai 2 tahun terakhir ini sesuai SPPT tahun 2010 dan SPPT tahun 2011 dengan Nomor : 52.01.100.006.016.0027.0, atas nama Amaq Saiyah ;-----

3. Bahwa tanah pertanian (kebun) tersebut belum pernah dimutasi/ dipindah tangankan hak kepemilikannya kepada siapapun, baik oleh orang tua Penggugat (Amaq Saiyah), maupun oleh Penggugat atau oleh ahli waris lainnya, sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor: Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989. yang pada pokoknya menerangkan bahwa di dalam Buku "C", Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan : PP. Meningting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 382, percil No. 40 Kelas III, luas 2.370 Ha. *sejak kelasiran/ pencatatan tahun 1957 tercatat atas nama Amaq Saiyah alamat Dasan Loco, Pipil No : 382, Persil No : 40, Klas III, Luas 2.370 Ha. sampai saat keterangan ini dibuat tidak pernah terjadi mutasi;*-----

4. Bahwa Almarhum Amaq Saiyah bertempat tinggal dan berumah di atas tanah pertanian (kebun) tersebut sejak mulai membuka hutan bersama anak-anaknya dan semua anak-anak Amaq Saiyah termasuk Penggugat dilahirkan di atas tanah pertanian (kebun) tersebut, bahkan anak Amaq Saiyah yang pertama (kakak Penggugat) bernama SAIYAH meninggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan kuburannya masih terdapat di atas tanah pertanian (kebun) tersebut hingga sekarang ini, begitu juga dengan tanaman pohon kelapa dan berbagai tanaman keras lainnya yang ditanam semasa hidupnya Amaq Saiyah masih ada terdapat di atas tanah pertanian (kebun) dimaksud ;-----

5. Bahwa pada sekitar tahun 1966 orang tua Penggugat (AMAQ SAIYAH) menggadaikan tanah pertanian (kebun) tersebut dengan 2 (dua) ekor Sapi kepada orang bernama MAMIQ BIKAN dari Dusun Tato dan setelah Mamiq Bikan meninggal dunia dilanjutkan penggarapannya oleh anaknya bernama LALU SALEH yang kemudian Penggugat menebusnya dari Lalu Saleh yang selanjutnya tanah pertanian (kebun) tersebut Penggugat kuasai, kelola, rawat dan kerjakan hingga sekarang ini tanpa ada gangguan dari siapapun sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (sporadik) yang diketahui oleh Kepala Desa Senggigi tertanggal 23 Juni 2010. Reg. No. : 10/15-11/Pem/VI/2010; -----

6. Bahwa....

6. Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah pertanian (kebun) tersebut kepada Tergugat pada tanggal 23 Juni 2010 dan permohonan Penggugat tersebut telah diproses oleh Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Desember 2010, Nomor : SK.9/HM/BPN.52/16/2010. Yang pada intinya menyatakan *"memberikan kepada Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin beralamat di Dusun Loco, Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 21.239 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 Nopember 2010 NIB : 23.01.10.06.00339, terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat"*.-----

7. Bahwa namun permohonan Penggugat tersebut tiba-tiba ditolak oleh Tergugat melalui surat tertanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : 93/62.01/300/5/II/2011 dengan alasan ternyata diperoleh fakta terhadap bidang tanah tersebut telah terbit 2 (dua) sertifikat, yaitu :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) dengan Gambar Situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, Luas 13.412 M2 atas nama Tjahya Setiawan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 800/Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) dengan Gambar Situasi No. 155/1996 tanggal 1 Pebruari 1996, Luas 9.950 M2 tercatat atas nama Arifin Syarif, dkk. ;-----
8. Bahwa jika dibaca dan teliti serta dicermati dengan seksama obyek sengketa Nomor 1 (SHM No : 79 tahun 1980) dan obyek sengketa Nomor 2 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 Mei 1996, No. Sk. 520.1/01/PRPTE/96), maupun obyek sengketa Nomor 3 (SHM No: 800 tahun 1996), ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan sehingga mengakibatkan cacat hukum, terbukti:-----
- a. Nomor Percil tanah berbeda, antara Nomor Persil dalam SHM No. : 79 tahun 1980 dengan Persil tanah pertanian (kebun) milik Amaq Saiyah (orang tua Penggugat), dimana di dalam SHM Nomor 79 tahun 1980 tercantum Persil Nomor 41 dengan Pipil Nomor 1671 atas nama Moh. Natsir, sementara Persil tanah milik Amaq Saiyah (orang tua Penggugat) adalah Persil Nomor 40 dengan Pipil Nomor 382.

Jadi.....

Jadi dengan adanya perbedaan Nomor persil tersebut, maka membuktikan SHM Nomor 79 tahun 1980 adalah palsu dan tanahnya fiktif ;-----

- b. Perolehan SHM Nomor 79 tahun 1980 atas nama Moh. Natsir berdasarkan "Konversi" adalah jelas-jelas salah dan cacat hukum, oleh karena Moh. Natsir bukan selaku pemilik dari tanah yang disebutkan didalam SHM Nomor 79 dimaksud. Adapun pemilik tanah yang sah dan benar adalah Amaq Saiyah (orang tua Penggugat) yang diperoleh dari asal membuka hutan dan tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Moh. Natsir sebagaimana telah dipaparkan diatas. ;-----
- c. Bahwa penerbitan obyek sengketa No. 2 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996 No. Sk.520.1/01/PRPTE/96) yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SHM No. 800 tahun 1996 a.n. Arifin Syarif dkk adalah jelas-jelas hasil rekayasa, tidak berdasar dan cacat hukum, oleh karena sangat tidak logis dan bertentangan dengan hukum Arifin Syarif dkk diberikan hak atas tanah, sementara tanah tersebut telah ada pemiliknya yaitu Amaq Saiyah (orang tua Penggugat) yang diperoleh dari membuka hutan dan dimiliki sejak tahun 1940-an dan tercatat dalam Pipil Nomor 382 dan Persil tanah Nomor 40 atas nama Amaq Saiyah. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya SHM Nomor 800 tahun 1996 atas nama Arifin Syarif, dkk. yang diperoleh atas dasar Pemberian Hak (obyek sengketa Nomor 2) adalah otomatis salah dan cacat hukum oleh karena SHM Nomor 800 tersebut diterbitkan atas dasar surat yang salah dan tidak sah yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996 No.Sk.520.1/01/PRPTE/96 (obyek sengketa Nomor 2) sebagaimana telah dikemukakan di atas. ;-----
- e. Selisih luas tanah pertanian (kebun) Penggugat (asal Amaq Saiyah) adalah jauh berbeda dengan luas tanah yang ada didalam SHM Nomor 79 tahun 1980 dan SHM Nomor 800 tahun 1996 ( $13.412 \text{ M}^2 + 9.950 \text{ M}^2 = 23.362 \text{ M}^2$ ), sementara luas tanah milik Amaq Saiyah (orang tua Penggugat) berdasarkan hasil pengukuran Kadastral oleh Tergugat yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 Nopember 2010 NIB :  
23.01.10.06.00339 adalah seluas 21.239 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan/atau selisih seluas 21 are 23 meter persegi. Dengan demikian tambah membuktikan adanya rekayasa dan kesalahan serta kecacatan hukum dari SHM Nomor 79 dan SHM Nomor 800 tersebut. ;-----
- f. Bahwa....
- f. Bahwa tanah pertanian (kebun) tersebut merupakan satu kesatuan bidang tanah dari hasil pembukaan hutan oleh Amaq Saiyah dari tahun 1940-an dan tercatat dalam Pipil sejak tahun 1957 atas nama Amaq Saiyah (orang tua Penggugat) dimana Amaq Saiyah sendiri tidak pernah mengalihkan hak atas tanah pertanian (kebun) tersebut kepada siapapun termasuk kepada Moh. Natsir maupun Arifin Syarif dkk. Faktanya telah diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat (SHM Nomor 79 dan SHM Nomor 800) atas dasar perolehan yang berbeda pula yaitu atas dasar Konversi dan Pemberian Hak, sehingga tambah membuktikan tentang kecacatan hukum dari SHM Nomor 79 dan SHM Nomor 800 dimaksud. ;-----
9. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka jelas obyek sengketa No. 1, 2 dan 3 tersebut adalah cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang terkait dengan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2). Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 Ayat (2) yang mengharuskan bahwa "sebelum sebidang tanah diukur dan diterbitkan sertifikatnya terlebih dahulu harus diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah" Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 4 Ayat (2) huruf b Butir 4 yang menentukan bahwa dalam permohonan hak atas tanah harus menjelaskan tentang *"penguasaan tanah oleh Pemohon dan atas dasar apa Pemohon memperoleh dan menguasai tanah yang dimohonkan"*. Faktanya tanah yang disertipikatkan dalam SHM 79 dan SHM 800 dimaksud adalah hak milik orang lain yaitu Amaq Saiyah (orang tua Pemohon) yang diperoleh dari asal membuka hutan pada tahun 1940-an yang kemudian diwariskan dan dimiliki oleh ahli warisnya hingga sekarang ini dan tidak pernah dipindah tangankan kepemilikannya kepada siapapun.

10. Bahwa disamping itu pula, penerbitan obyek sengketa No. 1, 2 dan 3 tersebut adalah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya azas kecermatan dan ketelitian yaitu Tergugat tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan obyek sengketa,

azas persamaan hak dan kepastian hukum yang harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara dan melanggar azas

profesionalitas....

profesionalitas, sehingga dengan demikian terbukti obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan sesuai hukum ;-----

III. Petitum ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Sementara No. 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama TJAHYA SETIAWAN. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, No. Sk.520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada saudara H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1.ARIFIN SYARIF 2.H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN. ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 tercatat atas nama : 1.ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN, 8.NYONYA TASNIAH SYARIF. ;-----
- Adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang terkait dengan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 Ayat (2), Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 4 Ayat (2) huruf b Butir 4 dan melanggar AAUPB khususnya asas kecermatan, ketelitian, persamaan hak, kepastian hukum dan asas profesionalitas.
- 
3. Menyatakan batal/tidak sah surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----
- a.Sertipikat....
- a. Sertipikat Hak Milik Sementara No. 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama TIAHYA SETIAWAN. ;-----
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, No. Sk.520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada saudara H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1.ARIFIN SYARIF, 2.H.MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN. ;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 tercatat atas nama : 1. ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN, 8. NYONYA TASNIAH SYARIF. ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Sementara No. 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama TJAHYA SETIAWAN. ;-----
  - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996, No. Sk.520.1/01/PRPTE/96, tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1. ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN. ;-----
  - c. Sertipikat Hak Milik No. 800 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Gambar Situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 luas 9.950 M2 tercatat atas nama : 1. ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN, 8. NYONYA TASNIAH SYARIF. ;--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

6.Dan...

6. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum (Ex Aequo Et Bono). ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juli 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa setelah kami membaca, mempelajari bahwa menelaah surat gugatan Penggugat, bahwa menurut hemat kami gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena hal tersebut adalah merupakan Perkara hak atau Perkara Perdata untuk itu lebih tepatnya di ajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Perdata. ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1) Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ;-----
- 2) Bahwa untuk di ketahui, Perkara Tata Usaha Negara adalah Perkara mengenai obyek/proses yang di keluarkan/di terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara hal-hal pokok yang harus di persoalkan terhadap obyek/ Produk Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah menyangkut kebenaran dan kesalahan dari pada persyaratan dan proses di terbitkannya produk di maksud adalah masalah dan atau mengenai Ketentuan Peraturan dan Per Undang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut. ;-----

- Apabila ada hal-hal yang di langgar oleh Pejabat yang bersangkutan maka proses tersebut agar di batalkan melalui proses Peradilan dan apabila tidak ada yang di langgar oleh Pejabat dimaksud dalam penerbitan suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara maka produk tersebut benar dan sah, termasuk produk Pejabat Tata Usaha Negara di Terbitkan dan dibukukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 8 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik No. 800 tanggal 28 Mei 1996 yang terletak di Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. ;-----
- Di dalam surat gugatan Penggugat tidak ada satu katapun pernyataan yang menyebutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 8 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik No. 800 tanggal 28 Mei 1996 yang terletak di Batu Layar (sekarang Desa Senggigi) Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dan atau menyangkut persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku yang di langgar atau tidak sesuai, untuk lebih jelasnya kami jelaskan kronologis terbitnya

Sertipikat....

Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 8 September 1980 adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat menyampaikan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Moh. Natsir (HM. 79) telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Milik tersebut sebagaimana dalam ketentuan Peraturan yang berlaku yang mana dalam hal ini melalui proses Konversi Hak atas tanah, yang telah untuk mendukung persyaratan permohonan tersebut yang diajukan oleh yang bersangkutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang di lampirkan di dalam warkah berupa Surat Keterangan No. 3046/I/10/1980 tanggal 8 September 1980, Surat Keterangan Penegasan Konversi an.Moh. Natsir, Surat Keterangan untuk memenuhi PP 10/1961 dan PMPA No. 2 Tahun 1962, Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia No. 170/PKN/1980, Surat Keterangan Kepemilikan No. 2/34/1980, Surat Keterangan IPEDA Tahun 1980, Surat Ketetapan Iuran Daerah an. Moh. Natsir Nomor Pipil No. 1671 an. Moh. Natsir dan sudah jelas permohonan telah memenuhi Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas tanah dan telah ditetapkan pada Pasal 1 dan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Pasal 1 (Atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan VI ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah). ;-----
- Bahwa Moh. Natsir telah mengalihkan haknya kepada Tjahya Setiawan sesuai dengan akta jual beli yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, SH dengan Akta Nomor 50/2003 tanggal 28 Mei 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 Pasal 19 dan telah dibukukan peralihannya pada tanggal 25 September 2003 ;-----
- Kronologis dari pada diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 800 adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menyampaikan kronologis permohonan yang telah di sampaikan oleh Arifin Syarif tanah tersebut di peroleh dari almarhum Moh. Syarif telah kawin Sah dengan seorang bernama ...

bernama Tasiah Syarif dan telah mendapat keturunan 7 (tujuh) orang anak yang menjadi ahli waris dari tanah tersebut sebagaimana surat keterangan warisan No. 29/CA/1990 tanggal 31 Oktober 1990 dan surat keterangan tanah Nomor. SKT/451.WPJ.14/KB.0304/1991 tanggal 21 Januari 1991, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama 1. ARIFIN SYARIF, 2. H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. PARHAN, 7. MARWAN (ahli waris) dan disini sudah jelas bahwa apa yang menjadi alas hak dan dasar hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 800 tersebut telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan yang berlaku sebagaimana Ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1985 dan dimana bidang-bidang tanah yang dimohon adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang telah dikuasai oleh masing-masing Pemohon dan Permohonan Hak Atas Tanah ini di ajukan dan diproses penyelesaiannya dalam rangka Pelaksanaan Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) dan sehingga proses pengurusan status hak atas tanah bagi peserta proyek dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dan Tatacara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1985 jo. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria jo. PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada pelanggaran sama sekali yang di laksanakan oleh Tergugat baik menyangkut persyaratan maupun proses dan prosedur penerbitannya untuk itu menurut kami tidak ada alasan apapun untuk membatalkan Sertipikat tersebut di atas. ;-----

- 3) Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di tolak seluruhnya dan apa yang menjadi dasar Hukum penyelesaian proses permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. ;-----
- 4) Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan produk-produk yang telah di keluarkan telah sesuai dengan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk di tolak seluruh dalil-dalil Penggugat, bahwa dalam hal atas suatu bidang

tanah...

tanah sudah di terbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak di terbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kant Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau Penerbitan Sertipikat tersebut dan disini sudah jelas bahwa gugatan Penggugat sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

- 5) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan pihak Tergugat menerbitkan keputusan melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) justru Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sudah berdasarkan hasil penelitian yang cermat dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, oleh karena itu perbuatan Tergugat sangat mentaati aturan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). ;-----
- 6) Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, tidak Relevan yang pada intinya menceritakan tentang hak waris bahwa setelah kami membaca, mempelajari bahwa menelaah surat gugatan Penggugat, bahwa menurut hemat kami gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena hal tersebut adalah merupakan Perkara hak atau Perkara Perdata untuk itu lebih tepat di ajukan ke Peradilan Umum atau Peradilan Perdata. ;-----
- 7) Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 6 pihak Tergugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Permohonan Amaq Halilludin dna Amaq Kemasudin karena di dalam objek yang sama sudah terbit Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 8 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik No. 800 tanggal 28 Mei 1996 Desa Batu Layar (yang sekarang Desa Senggigi). ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai

berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, dan ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;-----

DALAM...

DALAM POKOK PERKARA ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;----
3. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik yang sekarang menjadi obyek sengketa, telah sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme yang berlaku. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I dan II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 7 Juli 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

### I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II menolak seluruh alasan gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam eksepsi ini. ;-----
2. Bahwa obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat yaitu :-----
  1. Sertipikat Hak Milik No. 79, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981 gambar situasi No. 1697/80. tanggal 8 Desember 1980 seluas 13.412 M2 atas nama TJAHYA SETIAWAN. ;-----
  2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat tanggal 14 Mei 1996 No. SK.520.1/01/PRPTE/96. tentang pemberian hak milik kepada H. Abd. Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran pada nomor urut 7 (tujuh) tercantum atas  
nama ARIFIN,  
Dkk. ;-----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 800, yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1996, gambar situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 seluas 9.950 M2 terletak di Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kabupaten Lombok Barat. ;-----
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, bahwa objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik

No. 79 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1981 gambar situasi No. 1697/80. tanggal 8 Desember 1980 seluas 13.412 M2 atas nama TJAHYA SETIAWAN, telah dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tk. II Lombok Barat, pada tanggal 10 Februari 1981, sebelum diterbitkan dan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun....

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit sebelum diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena menurut asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa Undang-undang tidak berlaku surut (asas retroaktif), apabila Sertipikat Hak Milik No. 79 tersebut telah berlaku sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang yaitu telah lebih dari 30 tahun, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan 3 (tiga) obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 2 di atas telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara jelas dan tegas mensyaratkan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dan dalam perkara ini Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan saja lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari akan tetapi telah lebih dari 30 Tahun, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

5. Bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 79 atas nama TJAHYA SETIAWAN, diperoleh dari membeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 50/2003. Tanggal 28/05/2003, dan saat ini telah diikat dengan Akta Hak Tanggungan di PT. BANK BUKOPIN Jakarta, sehingga apabila Penggugat ingin membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 79 atas nama TJAHYA SETIAWAN maka terlebih dahulu membatalkan Akta Jual Beli dan Akta Hak Tanggungan yang telah dibebankan pada objek sengketa tersebut, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menggugat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 79 atas nama TJAHYA SETIAWAN dan Sertipikat Hak Milik No. 800, atas nama ARIFIN SYARIF, Dkk, adalah tidak benar karena sertipikat tersebut di atas bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan....

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, melainkan sertipikat adalah alat bukti hak milik yang terkuat dan tertinggi yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, sehingga seharusnya Penggugat menggugat mengenai Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak karena tidak melibatkan ARIFIN SYARIF, DKK dan MUHAMAD NASIR sebagai pemilik pertama tempat Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membeli, oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat terlebih dahulu ARIFIN SYARIF, dkk. dan MUHAMAD NASIR tentang sengketa hak perdata di Pengadilan Negeri Mataram untuk menentukan kepemilikan tanah objek sengketa dan syah atau tidaknya jual beli yang dilakukan antara ARIFIN SYARIF, dkk dengan Tergugat Intervensi II dan antara MUHAMAD NASIR dengan Tergugat Intervensi I, Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan "*Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya surat keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata*" oleh karena itu maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

8. Bahwa alasan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam posita gugatannya mempermasalahkan tentang kepemilikan atas tanah a quo dan adanya REKAYASA (alasan gugatan halaman 7 point e) yang merupakan tindak pidana menyangkut pemalsuan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, digunakan kembali sebagai alasan jawaban gugatan ini. ;-----  
b. Bahwa...
2. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. ;-----
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat halaman 2 poin II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan yang menyatakan Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut pada tanggal 24 Februari 2011 adalah *Tidak benar* karena sejak Tahun 2010 tepatnya bulan Februari 2010, Penggugat telah memasuki secara paksa atas tanah objek sengketa dan telah diadakan pertemuan beberapa kali dengan Penggugat di Kantor Desa Batu Layar pada tahun 2010 serta Pada saat itu Penggugat telah mengetahui pula tentang objek sengketa adalah milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 79 atas nama TJAHYA SETIAWAN dan Sertipikat Hak Milik No. 800 atas nama ARIFIN SYARIF, Dkk oleh karena itu mohon gugatan Penggugat yang didasarkan pada kebohongan untuk ditolak seluruhnya. ;-----
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan menguasai kelola rawat dan kerjakan tanah objek sengketa dari Tahun 1966 sampai sekarang adalah *tidak benar* karena yang benar adalah bahwa sejak Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II membeli tanah objek sengketa langsung dikuasai dan ditempati oleh penggarap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yaitu AMAQ AKI, akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat menyerobot memasuki tanah objek sengketa pada tahun 2010 dengan mengusir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarap Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya. ;----

5. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah Sertipikat Hak Milik No. 79 An. MUHAMMAD NATSIR Gambar Situasi tanggal 8-12-1980 No. 1697/80 , luas 13.412 M2 sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT MUTMAINAH LUCIA MARCIA DIAZ FERA,SH No. 50/2003 tanggal 28-5-2003 dan Sertipikat Hak Milik No. 800 Gambar Situasi tanggal 1-2-1986 No. 155/1996 Luas 9.950 M2 atas nama ARIFIN SYARIF, Dkk.

Yang telah dibeli dengan itikad baik oleh Tergugat Intervensi 2 berdasarkan ikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT PETRA MARIAWATI ABROSTUS IMAM SETIADJI, S.H. No. 83 tanggal 19 April 1997 yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT PETRA MARIAWATI ABROSTUS IMAM SETIADJI, S.H. Nomor 86 tanggal 19 April 1997, oleh karena Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi 2 adalah pembeli beritikad baik maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak. ;-----

f.Bahwa....

6. Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi, hal ini dibuktikan itikad baik tersebut dilakukan dengan melakukan Jual Beli secara terang dan nyata dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT, oleh karena itu tergugat intervensi 1 dan tergugat intervensi 2 haruslah dilindungi menurut hukum, Vide Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa *"dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak berhak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya. ;-----
7. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh penggugat dilakukan secara paksa dengan mengusir penggarap Tergugat Intervensi 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Intervensi 2 yaitu AMAQ AKI pada bulan Februari 2010 serta Penggugat telah menebang seluruhnya Pohon-pohon yang ada di Kebun tersebut hal ini sangat merugikan Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2. ;-----

8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa dari sejak dibeli oleh Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tanpa halangan maupun rintangan dari siapapun juga akan tetapi hanya akhir-akhir ini penggugat telah mengakui dengan cara paksa objek sengketa dengan tergugat intervensi 1 dan tergugat intervensi 2 tidak mau terjadinya bentrol fisik ditanah lokasi maka tergugat intervensi 1 dan tergugat intervensi 2 telah melakukan pencegahan di BPN Lombok Barat sesuai dengan surat tanggal 23 Desember 2010 No. 15/ADV.MT/P/2010. ;-----
9. Bahwa Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 membeli objek sengketa baik sertifikat Hak Milik No. 79 Gambar situasi No. 1697/80 tanggal 8 Desember 1980 Luas 1.412M2 maupun Sertipikat Hak Milik No. 800 Gambar Situasi No. 155/1996 tanggal 1 Februari 1996 dari penjual Muhamad Natsir dan Arifin Syarif, DKK. Dengan menggunakan uang yang cukup besar dan walaupun ada rekayasa atau pemalsuan dalam hal jual beli dapat diajukan secara pidana, oleh karena itu mohon seluruhnya gugatan Penggugat untuk ditolak. ;-----

Berdasarkan....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 25/G/2011/PTUN.MTR. untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
  1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 seluruhnya. ;-----
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----
  1. Menerima alasan-alasan jawaban Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 seluruhnya. ;-----
  2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang adil menurut hukum. ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 14 Juli 2011, atas replik mana Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II telah menyampaikan pula duplik tertulis masing-masing tertanggal 21 Juli 2011 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

- 
1. Bukti P-1: Silsilah Amaq Sa'iyah yang dibuat oleh Amaq Haliludin, tanggal 3 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----
  2. Bukti P-2: Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 93/62.01/300/5/II/2011, tertanggal 24 Februari 2011, perihal Permohonan Hak Milik atas nama Haliludin dan Kemasudin atas tanah yang terletak di Desa Senggigi. Kecamatan Batu Layar seluas  $\pm 21.700 \text{ m}^2$  (sesuai dengan aslinya) ;-----
  3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Nomor : 9/MH/BPN.52/1/16/2011, tertanggal 8 Desember 2010 tentang Pemberian Hak atas nama Amaq Haliludin dan Amaq Kemasudin atas tanah di  
Desa..  
Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. (sesuai dengan aslinya) ;-----
  4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Tanah dengan Nomor: Ket-637/WPJ.08/KI.3213/ 1989, tanggal 24 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I PBB Mataram (sesuai dengan aslinya);-----
  5. Bukti P-5 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Kongok, Kecamatan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nama Wajib Pajak A. Saiyah dengan No. 382, dengan alamat Dusun Loco, tertanggal 14 Juli 1978 (sesuai dengan aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : SPPT PBB Tahun 2010 dengan Nomor SPPT : 52.01.100.006.016-0027.0 atas nama A. Saiyah Dusun Senggigi Loco, Senggigi, Lombok Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : SPPT PBB Tahun 2011 dengan Nomor SPPT : 52.01.100.006.016-0027.0 atas nama A. Saiyah Dusun Senggigi Loco, Senggigi, Lombok Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan luas  $\pm 21.700 \text{ m}^2$  atas nama Amaq Kemasudin dan Amaq Haliludin, tertanggal 23 Juni 2010, yang diketahui oleh Kepala Desa Senggigi dengan No. Register 10/15.11/Pem/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Nomor : 593/24/XI/2010, tanggal 23 Juni 2010, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Senggigi (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon, dengan luas  $\pm 21.700 \text{ m}^2$  atas nama Amaq Kemasudin dan Amaq Haliludin, tertanggal 23 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat Penebusan Tanah Kebun, antara Amaq Haliludin dengan Lalu M. Saleh, tertanggal 5 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Kwitansi Pembayaran Penebusan Tanah Kebun oleh Amaq Haliludin kepada Lalu M. Saleh sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 5 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti....
13. Bukti P-13 : Surat Permohonan Hak Milik oleh Penggugat kepada kantor pertanahan, atas tanah pertanian (Kebun) yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dengan luas  $\pm 21.700 \text{ m}^2$ , tertanggal 23 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah Desa/Kelurahan dengan Nomor NIB. 23.01.10.06.0039 (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Gambar Ukur tanah yang dimohonkan Sertipikat Penggugat, dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/ VII/2011, tertanggal 29 Juli 2011, untuk atas nama Amaq Saiyah, Inaq Saiyah, Laq Saiyah dan Laq Seriyani, yang ditanda tangan oleh Kepala Desa Senggigi (sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Peta Tanah Blok 016 Desa Senggigi (sesuai dengan aslinya);-
18. Bukti P-18 : Silsilah Warisan yang dibuat oleh Amaq Haliludin, tanggal 22 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan, Nomor 593/24/XI/2010, tanggal 23 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Senggigi (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-20 : Peta Tanah Blok 016 Desa Senggigi (sesuai dengan aslinya);-
21. Bukti P-21 : Surat dari Kantor Advokat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di Mataram, Nomor 47/SANAK/VIII/2011, perihal Permohonan Peta Bidang Tanah atas SPPT Nomor: 52.01.100.006.016.0027.0 atas nama Amaq Saiyah, tertanggal 10 Agustus 2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti P-22 : Catatan tanda terima Surat No 47/SANAK/VIII/2011, yang diterima dan ditanda tangani oleh Solihin dan stempel Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Mataram (sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti P-23 : Gambar Peta Bidang Tanah dalam bentuk draft tulisan tangan (sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P-24 : Gambar Peta Bidang Tanah yang dalam bentuk draft tulisan tangan (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang....

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Surat Akta Jual Beli Nomor 50/2003 tertanggal 28 Mei 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Pengantar Jual Beli tertanggal 28 Mei 2003  
(sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Permohonan Pengecekan Sertipikat atas nama H. Moh. Natsir yang sudah beralih kepada Tjahya Setiawan tertanggal 27 Mei 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 27 Mei 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Moh.Natsir dan H. Zahrain (copy dari copy) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Januari 2003 (copy dari copy) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Tanda Terima Setoran tertanggal 2 Mei 2003 (copy dari copy) ;-----
8. Bukti T-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjahya Setiawan (copy dari copy) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan atas nama Tjahya Setiawan (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Kuasa Nomor 19, tertanggal 3 September 1990 (sesuai dengan turunan) ;-----
11. Bukti T-11 : Ikatan Jual Beli Nomor 18, tertanggal 3 September 1990 Nomor 18 antara Moh. Natsir dengan Tjahya Setiawan (sesuai dengan turunan) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Nomor: 3046/I/10/1980 tertanggal 8 September 1980 atas nama Moh. Natsir (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Penegasan Konversi atas nama Moh. Natsir (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan (untuk memenuhi PP. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962) atas nama Moh. Natsir, tertanggal 3 September 1980 (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Tanda Kewarganegaraan Indonesia Nomor 170/PKN/1980, tertanggal 3 September 1980 (sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 12/34/1980 (sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1980 Nomor 1671 atas nama Muh. Natsir (sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-18 : Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Moh. Natsir Nomor 1671, tanggal 8 September 1980 (sesuai dengan aslinya) ;-
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik No. 79 Desa Batu Layar (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-20 : Buku Tanah Hak Milik No. 800 Desa Batu Layar (sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Surat Keterangan Warisan Nomor 29/CA/1990 tanggal 31 Oktober 1990 (copy dari copy) ;-----
22. Bukti T-22 : Surat Keterangan Tanah No. SKT/451/WPJ.14/KB.0304/1991 tertanggal 21 Januari 1991 atas nama Moh. Sarif (copy dari copy) ;-----
23. Bukti T-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Syarif (copy dari copy);-
24. Bukti T-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Takasih (copy dari copy);-
25. Bukti T-25 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Parhan (copy dari copy);-----
26. Bukti T-26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj.Zahrah (copy dari copy);----
27. Bukti T-27 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Ihsan BSC. (copy dari copy) ;-----
28. Bukti T-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwan (copy dari copy) ;----
29. Bukti T-29 : Surat Tanda Setoran, tertanggal 14 Mei 1996, dengan Nomor SK. 520.1/01/PRPTE/96 (sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T-30 : Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK. 520.1/01/PRPTE/96, tertanggal 14 Mei 1996 (sesuai dengan aslinya) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.Bukti T-31 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa  
Kongkok Lombok Barat atas nama Moh Syarif Nomor 1672 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi I dan II masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intv.1-1 sampai dengan T.II.Intv.1-18 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II. Intrv.I-1 : Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Batu Layar yang di diterbitkan pada tanggal 10 Februari 1981 dengan...  
dengan Gambar Situasi Nomor 1697/80, tertanggal 8 Desember 1980 seluas  $\pm 13.412 \text{ m}^2$  atas nama Tjahya Setiawan (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II. Intrv.I-2 : Akta Jual Beli No. 50/2003 tertanggal 28 Mei 2003, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, S.H.(sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II. Intrv.I-3 : Surat Kuasa Menjual Nomor 19, tertanggal 3 September 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T.II. Intrv.I-4 : Surat Pengantar Jual Beli dari Notaris/PPAT Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, S.H. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 28 Mei 2003 (sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.II. Intrv.I-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor SPPT : 52.01.100.006.014-073.0 an. Tjahya Setiawan (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T.II. Intrv.I-6 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) Tahun 2009 Nomor SPPT : 52.01.100.006.014-073.0 an. Tjahya Setiawan sejumlah Rp. 1.381.436 ;-----
7. Bukti T.II. Intrv.I-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT : 52.01.100.006.014-073.0 an. Tjahya Setiawan (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.II. Intrv.I-8 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS) Tahun 2010 Nomor SPPT :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.01.100.006.014-073.0 an. Tjahya Setiawan sejumlah Rp.  
1.381.436 (sesuai dengan aslinya) ;----

9. Bukti T.II.Intrv.I-9 : Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan  
Nomor 576/2005 (copy dari copy) ;-----

10. Bukti T.II.Intrv.II-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 800/Desa  
Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, atas nama Arifin Syarif dkk.  
Gambar Situasi Nomor 155/1996 tertanggal 28 Mei 1996 dengan  
luas 9.950 m<sup>2</sup> (copy dari copy) ;-----

11. Bukti....

11. Bukti T.II.Intrv.II-11 : Surat Kuasa Nomor 86, tertanggal 19  
April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius  
Iman (copy dari copy) ;-----

12. Bukti T.II.Intrv.-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 800/Desa  
Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, atas nama Arifin Syarif  
dkk. Gambar Situasi No. 155/1996 tertanggal 28 Mei 1996 dengan  
luas 9.950 m<sup>2</sup> (copy dari copy) ;-----

13. Bukti T.II.Intrv.-13 : Surat Kuasa Nomor 86, tertanggal 19  
April 1997, yang dibuat dihadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius  
Iman (sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti T.II.Intrv.-14 : Ikatan Jual Beli Nomor 85, tertanggal 19  
April 1997 dihadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius Iman  
Setiadji S.H. (sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T.II.Intrv.-15 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
Tahun 2010 atas nama Alpin dengan SPPT No.  
52.01.100.006.014-0072.0 (sesuai dengan aslinya) ;-

16. Bukti T.II.Intrv.-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
Tahun 2009 atas nama Alpin dengan SPPT No.  
52.01.100.006.014-0072.0 (sesuai dengan aslinya) ;-

17. Bukti T.Interv.I-17 : Surat Keterangan Nomor : 8605/  
DRPK/VIII/2011, tertanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh  
Bank Bukopin yang ditujukan kepada Tjahya Setiawan (sesuai dengan  
aslinya) ;-----

18. Bukti T.Interv.I-18 : Salinan Buku Tanah Hak  
Tanggungan Nomor 576/2005, tanggal 30 September 2005, nama  
Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Bukopin Tbk. (copy dari  
copy) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 8 (delapan) orang saksi, yaitu :

-----

1. **H. MUHAMMAD AMIN,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah tinggal di Desa Loco dan sekarang tinggal di Daung Desa Sandik ;-----
- Bahwa Amaq Saiyah sudah meninggal. Dan saksi tidak ingat tahun berapa dia meninggal ;-----
- Bahwa isteri Amaq Saiyah lebih dahulu meninggal ketimbang Amaq Saiyah dan saksi tidak mengetahui Kapan istrinya meninggal karena meninggalnya di Lombok Tengah ;-----

Bahwa...

- Bahwa saksi mengetahui Haliludin mempunyai isteri dan anak yang jumlahnya 15 (lima belas) orang karena istrinya ada 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama isteri kedua Haliludin, karena dia tinggal di Lombok Timur (Selong) ;-----
- Bahwa jumlah anak Amaq Saiyah ada 4 (empat) orang. Masing masing bernama Saiyah, Haliludin, Kemas, dan Sriyani. ;-----
- Bahwa Anak Amaq Saiyah yang sudah meninggal 2 (dua) orang yaitu Saiyah dan Sriyani dan anak yang masih hidup adalah Haliludin dan Kemasudin ;-----
- Bahwa saksi mengenal Kemasudin, dia mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi Kurang ingat kapan Amaq Saiyah memiliki tanah tersebut, dan tanah tersebut diwariskan kepada Haliludin ;-----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Amaq Saiyah sekitar 2 hektar lebih ;-----
- Bahwa saat saksi tinggal di Loco rumahnya berdekatan dengan tanah Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada bangunan hanya ada tanaman singkong atau umbi ;-----
- Bahwa dalam tanah tersebut hanya milik Saiyah saja tidak ada milik orang lain ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Saiyah dulu dia tinggal di tanah itu sekarang sudah tidak ;-
- Bahwa saksi memiliki tanah yang jaraknya kira-kira 5 (lima) rumah dan tidak berbatasan langsung dengan tanah Saiyah akan tetapi berbatasan langsung dengan kali ;-----
- Bahwa pohon banten menjadi pagar pembatas dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari kantor pertanahan yang melaksanakan pengukuran di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi Kenal dengan Mamiq Bikan, orangnya sudah lama meninggal dan dia tinggal di luar Desa Loco ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut pernah digadaikan pada Mamiq Bikan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut pernah akan didaftarkan di kantor pertanahan ;-----
- Bahwa Haliludin dan Kemasudin tidak mempunyai rumah di Loco dan saksi tidak pernah melihat Haliludin disekitar Loco ;-----

2. **H. FIKRI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Senggigi Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar dan dahulu pernah tinggal di Desa Loco dari tahun 1940 ;-----

Bahwa...

- Bahwa lebih dahulu Muh. Amin tinggal di Loco ketimbang saksi ;-----
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di Loco saksi tinggal di sebelah baratnya sungai ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Saiyah dan istrinya, namun saksi tidak mengetahui nama bujang Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa Amaq Saiyah dan istrinya sudah meninggal, Kalau Amaq Saiyah meninggal di Loco, sedangkan Inaq Saiyah saksi tidak tau dimana meninggalnya ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Amaq Saiyah berjarak sekitar 2 kebun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhamad Nasir, Masrah, Muhamad Syarif, Mamiq Bikan, dan L. Muh. Saleh ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut setahu saksi adalah Amaq Saiyah sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau di tunjukan surat-surat tanah milik Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 an saksi sudah tinggal di Desa Dawung, dan masih sering untuk singgah ke Loco ;-----
- Bahwa di tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan singkong, dan saksi tidak tau siapa yang menanam ;-----
- Bahwa Haliludin dan Kemasudin sekarang tinggal di Lombok Timur ;-----
- Bahwa sekarang yang tinggal di tanah tersebut adalah Jamiah temannya Muhamad Amin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lagi pergi ke Desa Loco ;-----

3. **SAHARUDIN** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Saiyah, yang mempunyai 4 (empat) orang anak. Anaknya yang sudah meninggal 2 (dua) orang dan yang masih hidup 2 (dua) orang, yang masih hidup bernama Haliludin dan Kemasudin;-----
- Bahwa Amaq Saiyah tinggal ditanah kebun tersebut, sekarang dikuasai oleh Haliludin ;-----
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah Barat tanah milik Saiyah, dan tanah yang ditempati saksi adalah tanah milik orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita kalau tanah tersebut pernah di gadaikan Amaq Saiyah kepada Mamiq Saleh dan sudah ditebus oleh Haliludin sebesar 20 juta ;-----
- Bahwa Amaq Saiyah meninggalkan tanahnya sebelum kejadian PKI ;-----

Bahwa...

- Bahwa saksi menyangkal tanda tangan yang terdapat dalam bukti P-8 ;----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Muhamad Ilham, dia adalah Kepala Dusun saksi ;-----
- Bahwa Haliludin dan Kemasudin tinggal di Lombok Timur, tepatnya saksi tidak tau ;-----
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan pipil tanah oleh Haliludin, kapan menunjukan pipil tersebut saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa saat Amaq Saiyah meninggal umur saksi saat itu sekitar 30 tahun lebih dan Amaq Saiyah meninggalnya di Lombok Timur ;-----
- Bahwa seluruh anak dan istrinya semuanya meninggalkan Dusun Loco, dari dulu sampai sekarang ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak sekitar 100 meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Nasir hanya kenal orang saja dan tidak pernah bicara dengannya ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat RT (lang-lang) di dusun tersebut sekitar tahun 1999 yang sebelumnya dijabat oleh H. Junaidi ;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi yang menanam pohon kelapa adalah Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa sekitar tahun 1999 saat saksi menjabat RT ada proyek Prona, saksi tidak tau siapa warganya yang mengajukan permohonan prona saat itu, termasuk tanah milik saksi tidak ikut mengajukan permohonan proyek prona tersebut ;-----
- Bahwa saat ada proyek prona tersebut pohon kelapa di tanah Amaq Saiyah sudah tumbuh besar ;-----

#### 4. H. MUSTAKIR AHMAD yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Kepala Desa Senggigi dan masih aktif sampai sekarang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa dari bulan Pebruari 2009 sampai sekarang yang sebelumnya Kepala Desanya adalah Adi Junaidi ;-----
  - Bahwa saksi tinggal di Mangsit yang jaraknya sekitar  $\pm$  5 km dari Dusun Loco ;-----
  - Bahwa saksi baru mengetahui adanya sengketa di tanah ini setelah masuknya informasi dan adanya pemberitahuan dari stafnya ;-----
  - Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi melakukan cek ke lokasi tanah tersebut ;-----
  - Bahwa ada laporan secara lisan oleh Haliludin sekitar tahun 2010, yang menyampaikan permasalahan tanahnya di Dusun Loco yang diperjual belikan ;-----
- Bahwa....
- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan berupa pipil dan SPPT yang dibawa oleh Haliludin, Kantor Desa mengeluarkan Surat Keterangan (bukti P-19);-
  - Bahwa Dusun Loco merupakan bagain dari Desa Senggigi ;-----
  - Dengan adanya sengketa dan laporan tersebut, saksi sempat datang ke lokasi tanah tersebut untuk melihat-lihat situasi ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebagai berikut Utara : kali, selatan : kali, barat : kali, untuk sebelah barat saksi lupa ;----
  - Bahwa di Kantor Desa Senggigi tidak ada data untuk mengetahui tanah yang sudah bersertipikat atau belum bersertipikat ;-----
  - Bahwa saksi mengakui tanah tersebut milik Amaq Saiyah ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyek penanaman pohon kelapa ;-
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama orang lain ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari ahli waris Haliludin dan Kemasudin bahwa Amaq Saiyah meninggal pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa benar yang menjadi saksi dalam surat sporadik adalah Saharudin (bukti P-8) ;-----
- Bahwa di Kantor Desa sempat ada pertemuan dalam upaya perdamaian antara Tjahya Setiawan, Alvin Loe, Haliludin dan Kemasudin sebelum dibuat Surat Sporadik;-----
- Bahwa pertemuan dalam upaya perdamaian di Kantor Desa dilaksanakan 2 (dua) kali, pertemuan pertama dihadiri oleh Alfin Loe, Haliludin, Kemasudin dan L. M. Saleh. Sedangkan pada pertemuan kedua di hadir oleh Alfin Loe, Staf dari Tjahya Setiawan dan Haliludin ;-----
- Bahwa pada pertemuan kedua, foto copy sertipikat di terima saksi dari Alfin Loe, selanjutnya foto copy sertipikat tersebut di tunjukan kepada Haliludin dan Kemasudin ;-----
- Bahwa alasan saksi tetap mengeluarkan surat sporadik alasannya karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh Haliludin penguasaan fisiknya selama 6 bulan ;-----
- Bahwa saksi tau tersebut telah bersertipikat tapi tetap mengeluarkan sporadik ;-----

**5. JAMIAH** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua saksi bernama Amaq Damsiah yang juga saudara dari Amaq Saiyah. ;-----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi tanah tersebut akan digadaikan oleh Amaq Saiyah ;-----

Bahwa....

- Bahwa saksi yang bekerja di atas tanah tersebut, atas perintah Haliludin dengan pesan Mamiq Saleh untuk mengerjakan dan menggarap tanah tersebut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan tanah sebelum saksi, dikerjakan oleh Amaq Aki
- Bahwa Haliludin tinggal di Selong, sedangkan Kemasudin tinggal di Bertais Sweita ;-----
- Bahwa yang menyuruh Amaq Aki untuk mengerjakan tanah tersebut atas perintah Alfin ;-----
- Bahwa saksi mengerjakan/memasuki tanah tersebut sekitar tahun 2010, saat itu sudah ada Amak Aki sampai sekarang ;-----
- Bahwa rumah yang ada di kebun dibangun/berdiri pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa sewaktu Amaq Saiyah masih hidup saksi belum lahir ;-----
- Bahwa rumah Amaq Aki berada disebelah tower PDAM ;-----
- Bahwa Amaq Aki tidak pernah menanam pohon yang menanam adalah saksi ;-----
- Bahwa yang menebang pohon kelapa adalah Haliludin sendiri ;-----

**6. LALU M. SALEH** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua saksi bernama Mamiq Bikan orang yang menggadaikan tanah dari Amaq Saiyah yang lokasinya di Loco, proses gadai tersebut dilakukan setelah kejadian PKI ;-----
- Bahwa proses gadai tersebut tidak ada surat-surat ;-----
- Bahwa Amaq Saiyah menggadaikan tanahnya ke orang tua saksi, sedangkan orang tua saksi (Amaq Bikan) memberikan 2 (dua) ekor sapi kepada Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa hubungan antara Amaq Saiyah dan Mamiq Bikan adalah sebagai sahabat dekat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang digadaikan kepada orang tuanya yang isinya ada pohon kelapa, mangga, jeruk dan lain-lain ;-----
  - Bahwa pada saat gadai yang melihat dan menyaksikan saat itu adalah anak dari Amaq Saiyah yaitu Haliludin, Kemasudin dan Riani karena proses gadai tersebut dilaksanakan di rumah Amaq Saiyah ;-----
  - Bahwa tanah tersebut di dikerjakan oleh Amaq Bikan dengan ditanami jagung, singkong, dan ubi. ;-----
  - Bahwa setelah selama 3 (tiga) tahun dikerjakan oleh orang tua saksi (Amaq Bikan) kemudian orang tua saksi meninggal dunia ;-----
  - Bahwa selama kejadian PKI saksi meninggalkan tanah tersebut sampai sekarang ;-----
  - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 2 hektar lebih ;-----
- Bahwa...
- Bahwa setelah digadai tanah tersebut Amaq Saiyah pergi ke Lombok Tengah ;-----
  - Bahwa dalam akadnya di sebutkan tanah tersebut digadai bukan dijual, tanpa adanya jangka waktu ;-----
  - Bahwa yang hadir pada saat gadai itu dilaksanakan adalah saksi sendiri, orang tuanya (Mamik Bikan), Amaq Saiyah, Inaq Saiyah, Haliludin, Kemasudin dan Riani;-----
  - Bahwa saat gadai dilaksanakan usia saksi saat itu sekitar 15 tahun ;-----
  - Bahwa pada saat gadai Amaq Saiyah tidak memberikan pipil atau surat-surat tanah kepada Mamik Bikan ;-----
  - Bahwa tanah yang digadai tersebut sudah di tebus oleh Haliludin kepada saksi ;-----
  - Bahwa besarnya uang tebusan gadai tersebut sebesar Rp. 20 juta rupiah diterima saksi pada tahun 2010 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun Mamiq Bikan menegerjakan tanah tersebut kemudian meninggal, selanjutnya saksi tidak tau siapa yang mengerjakan tanah itu, karena takut ;-----
- Bahwa pelaksanaan penebusan dilaksanakan di Pringgabaya di rumah Amaq Idi, yang dihadiri oleh Haliliudin, saksi, Kadus dan Amaq Idi yang menjadi saksi ;-----
- Bahwa dalam pembayaran gadai tersebut dibuat surat kwitansi tanda terima dengan cap jempol (bukti P-11 dan P-12) ;-----
- Bahwa kwitansi tanda terima tersebut dibuat dalam bentuk tulisan tangan yang dibuat oleh Kadus di Pringgabaya dan dibacakan. Saksi tidak tau nama Kadusnya ;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Lombok Tengah di Desa Merta, dan saksi pernah tinggal di Loco ;-----
- Bahwa setelah pembayaran tersebut, tanah tersebut diambil oleh Amaq Jamiah yang masih keluarga Haliludin ;-----
- Bahwa anak dari Amaq Bikan ada 2 (dua) yang bernama Ace (sudah meninggal) dan saksi sendiri (M.Saleh) ;-----
- Bahwa setelah pembayaran gadai tersebut saksi pernah diajak melihat tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat di gadaikan oleh Amaq Saiyah sudah ada pohon kelapa di tanah tersebut dan yang menanam Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke tanah tersebut sama sekali sebelum pembayaran gadai dilaksanakan ;-----
- Bahwa Amaq Bikan yang dibantu oleh saksi pernah menguasai tanah tersebut hanya 3 tahun saja ;-----

MUSIPUDIN....

7. **MUSIPUDIN** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi datang ke Kantor Pelayanan Pajak bersama Amaq Haliludin;-
- Bahwa saksi datang dengan Haliludin karena dia tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga saya diminta untuk menemani Amaq Haliludin ;-----
- Bahwa saat saksi datang ke Kantor Pajak bertemu dengan pak Fuad setelah diberi petunjuk pada petugas di bagian depan ;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pak Fuad, saksi datang menemani Haliludin sehubungan dengan SPPT atas nama Saiyah, yang di pegang dan ingin mengetahui peta blok yang berkaitan dengan SPPT tersebut ;----
- Bahwa saksi dan Haliludin di tanya oleh petugas perihal Identitas dan dari mana dan keperluannya untuk apa ;-----
- Bahwa setelah saksi menjelaskan kepentingannya kepada pak Fuad, oleh Pak Fuad memerintahkan anak buahnya untuk membantu saksi ;-----
- Bahwa dari anak buah pak Fuad saksi di tunjukan peta blok sesuai dengan SPPT di komputer di dalam ruangan kantor, kemudian dibuat sketsa peta blok dalam bentuk tulisan tangan dan juga print dari komputer tanpa ada stempel ;-----
- Bahwa saksi datang ke kantor pajak lebih dari sekali, kira-kira 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa P-23 dan P-24 sketsa yang dibuat pegawai kantor pajak, saksi tidak tau namanya dikeluarkan pada saat kedatangan saksi yang kedua ;-
- Bahwa pada saksi datang yang ketiga kalinya untuk minta hasil print dari komputer, saksi minta kepada anak buah pak Fuad ;-----
- Bahwa pada P-17 dan P-20 diterima saksi dalam bentuk gambar yang kosong, dan tulisan yang ada di bukti tersebut adalah tulisan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak puas terhadap gambar tersebut, karena tidak ada stempel dan tanda tangan dari kantor yang mengeluarkan peta blok tersebut, terhadap hal ini saksi diminta untuk mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris dari Desa dan Surat Ukur. ;-----
- Bahwa saat saksi mengajukan permohonan saksi menggunakan alamat desa Loco sedangkan Haliludin menggunakan alamat Lombok Timur ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau yang menjadi batas-batas dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa urutan gambar yang di peroleh saksi adalah : bukti P-17, bukti P-23, bukti P-24 dan bukti P-20 adalah gambar yang diberikan dari kantor Pajak ;-----
- Bahwa pada bukti P-23, dan bukti P-24, saksi tidak tau siapa nama yang memberikan gambar tersebut. Sedangkan untuk bukti P-20 gambar tersebut diberikan oleh Pak Fuad di rumahnya ;-----  
FUAD....

**8. FUAD MAULA** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di Mataram dengan Jabatan Kepala Seksi Ekstensifikasi ;-----
- Bahwa untuk bukti P-20 tidak pernah memberikan kepada Musipudin ;---
- Bahwa saksi tau kalau Musipudin pernah ke kantor dengan membawa sebuah gambar sketsa ;-----
- Bahwa saksi memerintahkan kepada bawahan saksi dengan nama Salman untuk melayani keperluan Musipudin ;-----
- Bahwa pada waktu pertama kali Musipudin datang sendiri, dan pada kedatangan yang kedua kali Musipudin datang bersama orang lain yang mengaku bernama Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di Mataram minta ditunjukan gambar peta blok tanah atas nama Amaq Saiyah, setelah ditunjukan dalam komputer, Musipudin minta untuk di print gambar tersebut ;-----
- Bahwa untuk minta di print gambar tersebut prosedurnya harus membuat permohonan terlebih dahulu, karena gambar peta blok tersebut merupakan dokumen kantor ;-----
- Bahwa sewaktu bertemu dikantor saksi tidak pernah melihat bukti P-7 (SPPT atas nama Amaq Saiyah) yang dibawa oleh Musipudin ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Musipudin di kost, tujuannya adalah untuk minta gambar peta blok tersebut, dan peta blok tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak diberikan saksi kepada  
Musipudin ;-----

- Bahwa saksi membantah semua gambar peta blok yang dijadikan bukti oleh Penggugat (bukti P-17, bukti P-23, bukti P-24 dan bukti P-20) ;-----
- Bahwa file peta blok yang ada di kantor ada 2 (dua) macam yaitu file yang berisi data yang berada di komputer dan file dalam bentuk kertas, di tangani oleh bawahan saksi yang bernama Salman dan Sukarno ;-----
- Bahwa untuk keperluan perpajakan file peta blok bisa diperlihatkan kepada pihak yang memerlukan berdasarkan permohonan yang juga dilampiri dengan SPPT dan identitas pemohon ;-----
- Bahwa sewaktu Musipudin datang bersama Haliludin atas nama Saiyah, saat mengajukan permohonan untuk peta blok tersebut dia menggunakan alamat Dusun Loco ;-----
- Bahwa dalam gambar peta blok yang berbeda, bisa dimungkinkan gambar lokasi yang sama ;-----

Menimbang...

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi I dan II mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **H. MUH. NATSIR** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari H. Maksun dan H. Ikhsan dari Dusun Kekeran Kab. Lombok Barat pada tahun 1973 ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut bersama-sama dengan Muh. Syarif yang juga mertua saksi dengan harga Rp. 200.000 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dibeli tersebut seluas 2 hektar 37 are, dan saksi tidak ingat apa yang menjadi batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa pembelian atas satu bidang tanah tersebut dipecah menjadi dua atas nama Muh. Natsir dan Muh. Syarif dan atas pembelian tersebut dibuat 2 (dua) pipil atas nama Muh. Natsir dan Muh. Syarif ;-----
- Bahwa untuk pipil yang atas nama saksi (Muh. Natsir) dibuatkan sertifikat pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa setelah sertifikat tanah tersebut jadi atas nama Muh. Natsir kemudian di jaminkan ke Bank dan saksi mendapatkan uang pinjaman dari Bank sebesar Rp.5 juta ;-----
- Bahwa untuk pipil yang bernama Muh. Syarif dijual ke pak Alfin sekitar tahun 1970 ;-----  
-
- Bahwa saksi menjual tanahnya yang sudah bersertipikat kepada pak Tjahya sekitar tahun 1990 ;-----
- Bahwa selama saksi sudah membeli tanah tersebut, tidak pernah ada yang ribut atau keberatan ;-----
- Bahwa saksi menyuruh Amaq Aki untuk menunggu tanah dan menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut selama 11 tahun ;-----
- Bahwa tidak ada yang membangun rumah di tanah tersebut ;-----
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan melalui makelar tanah yang bernama pak Sutopo (sudah meninggal) ;-----
- Bahwa yang diterima saksi setelah jual beli tersebut adalah pipil tanah atas nama H. Maksun ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut sudah di tanami ..... pohon kelapa ;-----

Bahwa....

- Bahwa sertifikat saksi terbit pada tahun 1980, dan pada saat pengukuran tanah saksi hadir dan dihadiri juga oleh penggarap pada saat itu yang bernama H. Ramli ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pelaksanaan pengukuran dan siapa yang datang bertugas mengukur tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat yang menjadi batas-batas tanah miliknya pada saat pengukuran di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Saiyah ;-----
- Bahwa diatas tanah itu tidak ada bangunan ;-----
- Bahwa tanah tersebut kemudian dijual oleh saksi ke pak Tjahya Setiawan dihadapan Notaris ;-----
- Bahwa saat di jual ke pak Tjahya Setiawan sertifikat tersebut sudah di tebus dari bank BRI ;-----
- Bahwa tanah tersebut di beli oleh pak Tjahya Setiawan dengan harga 1 juta per are ;-----
- Bahwa anak kandung pak Syarif bernama : 1.ARIFIN SYARIF 2.H. MOHAMMAD ALI, 3. SAHRAH, 4. MOHAMMAD IHSAN, 5. MAESARAH, 6. FARHAN, 7. MARWAN. ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sujono dan H. Abdul Rahman ;-----

--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-14 diakui oleh saksi ;-----
- Bahwa sewaktu pembuatan sertifikat tanah tersebut diurus sama orang;-----
- Bahwa yang mengurus dan menggarap tanah tersebut dikerjakan H. Ramli dan terakhir oleh Amak Aki ;-----
- Bahwa hasil kebun diserahkan ke saksi tiap 2 (dua) bukan sekali ;-----
- Bahwa saksi pada awal tahun 2010 pernah di panggil oleh Kepala Desa Senggigi, diminta menjelaskan asal muasal tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh pak Alvin, dan staf pak Tjahya untuk bisa hadir ke Kantor Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tau H. Maksun mendapatkan tanah tersebut dari mana ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat jual beli adalah pak Sutopo orangnya sekarang sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi minta tolong ke orang untuk menunjukan batas-batas tanahnya pada saat pengukuran ;-----

FARHAN...

2. **FARHAN** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Muh. Syarif. Anak yang ke 6 dari 7 saudara ;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomor pipil dan sertipikat yang dimiliki Muh.Syarif yang lokasi tanahnya di dusun Loco ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Alvin dihadapan Notaris ibu Petra sekitar tahun 1990, yang dihadiri oleh 6 saudara lainnya, dengan harga 1 juta per are ;-----
- Bahwa jual beli tanah tersebut bersamaan dengan Muh. Natsir ;-----
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal pada tahun 1976 ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Aki ;-----
- Bahwa saksi sering ke tanah itu untuk mengambil kelapa ;-----
- Bahwa saksi tau batas-batas tanah tersebut sebagai berikut sebelah kanan-kiri dibatasi oleh kali, timur ada pageran dari bambu ;-----
- Bahwa terakhir saksi datang ke tanah tersebut sekitar tahun 1990 sebelum dijual, setelah dijual saksi tidak pernah ke tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi beli dari H. Maksun ;-----
- Bahwa isteri dari Muh. Syarif bernama Tasniah (sudah meninggal) ;-----
- Bahwa M.Natsir adalah kakak ipar dari saksi yang menikah dengan Zahra kakak dari saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya permohonan pembuatan Sertipikat atas nama saksi dan saudara-saudaranya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tau adanya pembuatan keterangan warisan di kantor Camat ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan jual beli semua ahli waris termasuk saksi memberikan kuasa kepada kakak tertua Arifin Syarif ;-----
- Bahwa semua ahli waris sudah mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tau luas dan batas-batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bapaknya memiliki tanah di Loco sejak tahun 1975 ;-----  
-----

3. **AMAQ AKI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang mengerjakan tanah Pak Alvin dan Pak Tjahya ;-----
- Bahwa menyuruh adalah Pak H. Natsir ;-----
- Bahwa di tanah tersebut di tanami pohon ubi oleh saksi dan sebelumnya sudah ada pohon mangga dan kelapa ;-----

Bahwa....

- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang ;-----  
---
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi batas pada tanah tersebut, kiri dan kanan tanah tersebut dibatasi oleh sungai kecil, sebelah timur ada pembatas pagar pohon banten dan sebelah barat juga sungai ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengenal Haliludin setelah dia menggugat, sebelumnya saksi tidak pernah kenal ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menggarap tanah tersebut bernama Jamiah, saksi sekarang hanya menaruh kuda di tanah itu ;-----
- Bahwa sebelum saksi yang menggarap tanah tersebut adalah H. Ramli ;--
- Bahwa Haliludin datang untuk mengambil tanahnya pada saat saksi masih menggarap, dengan memerintahkan Jamiah untuk menebang pohon kelapa ;-----
- Bahwa setelah tindakan menebang pohon kelapa tersebut saksi melapor kegiatan tersebut kepada Bpk. Alvin dan Bpk. Tjahya ;-----
- Bahwa yang membangun rumah di tanah tersebut adalah Jamiah ;-----
- Bahwa Haliludin tidak pernah tinggal di tanah tersebut, karena dia tinggal di Selong ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada kantor pertanahan yang melakukan pengukuran, saat Haliludin sudah memasuki tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tau kalau di tanah tersebut ada kuburan ;-----
- Bahwa saksi yang mengambil hasil kebun tersebut sebagai upah, sekarang di kuasai oleh Jamiah ;-----

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas data fisik dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2011 dan pemeriksaan setempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya di Mataram pada tanggal 13 Oktober 2011, hasil pemeriksaan mana sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pada berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 27 Oktober 2011 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

persidangan....

persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (selanjutnya dapat disebut sebagai Pengadilan) untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat-Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981, Gambar Situasi Nomor : 1697/80 tanggal 8 Desember 1980, Luas 13.412 M2 terakhir tercatat atas nama Tjahya Setiawan (Bukti T - 19 = T. II. Intervensi - 1) ;  
-----
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.520.1/01/PRPTE/96 tanggal 14 Mei 1996 tentang Pemberian Hak Milik kepada Saudara H. Abd Rahman dkk sebanyak 7 (tujuh) orang khususnya dalam lampiran Nomor urut tujuh tercantum atas nama : 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan (Bukti T - 30) ;  
-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996, Gambar Situasi Nomor : 155/1996 tanggal 1 Pebruari 1996, Luas 9.950 M2 terakhir tercatat 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan, 8. Nyonya Tasniah Syarif (Bukti T - 20 = T.II. Intervensi 12) ;  
-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II telah mengajukan eksepsi-eksepsi, sehingga dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi-eksepsi dimaksud dengan sistematika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

## I. DALAM EKSEPSI

-----  
Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II dengan dihubungkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : -----

### 1. Eksepsi....

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan, yaitu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II pada angka 5, 7, dan 8 ;  
-----
2. Eksepsi lain, yaitu eksepsi tentang lewat waktunya gugatan sebagaimana tersebut dalam eksepsi Tergugat II Intervensi I dan II pada angka 3 dan 4 dan Sertipikat Hak Milik Sementara obyek sengketa Nomor : 79 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam eksepsi Tergugat II Intervensi I dan II pada angka 6 ;  
-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengelompokan eksepsi tersebut diatas, dengan mempedomani urutan ayat demi ayat dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II pada angka 1 (satu), sebagai berikut :  
-----

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka tentu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menemukan apa sesungguhnya yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan apa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum ;  
-----

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 serta bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa kemudian kewenangan Peradilan Umum (dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; -----

Menimbang bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi perbedaan kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objektum litis dan petitum yang dimohonkan,

ketetapan...

ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum ; -----

Menimbang bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat-Surat Keputusan obyek sengketa dan subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa kemudian dari segi objektum litis yaitu Surat-Surat Keputusan obyek sengketa, maka menurut Pengadilan adalah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dan tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Peratun, demikian juga dari aspek petitum yang dimohonkan yang telah jelas dikemukakan oleh Penggugat, bahwa gugatannya adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa Surat-Surat Keputusan obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa dengan penambahan agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat-Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya apabila diperhatikan fundamentum petendi pada surat gugatan Penggugat yang berkenaan konstruksi peristiwanya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 8, pada pokoknya Penggugat mengemukakan riwayat asal bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 9/HM/BN.52/16/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Luas 21.239 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang NIB : 23.01.10.06.00339 tanggal 9 Nopember 2010 atas nama Penggugat dan Amaq Kemasudin, menurut Penggugat di atasnya telah dikeluarkan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa adalah berasal dari orang tuanya yang bernama Amak Saiyah dari hasil membuka hutan pada sekitar Tahun 1940an sebagaimana tersebut dalam Pipil Nomor : 382, Persil (Nomor Blok) Nomor 40, Kelas III dan belum pernah dipindahtangankan hak kepemilikannya kepada siapapun ; -----

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat mengemukakan pada pokoknya sepanjang mengenai riwayat perolehan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik

Sementara ....

Sementara Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 obyek sengketa dan bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor : SK.520.1/01/PRPTE/96 tanggal 14 Mei 1996 obyek sengketa dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996, permohonan haknya masing-masing dari Moh. Natsir dan 1. Arifin Syarif, 2. H. Mohammad Ali, 3. Sahrah, 4. Mohammad Ihsan, 5. Maesarah, 6. Parhan, 7. Marwan, telah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 ;

-----  
Menimbang bahwa kemudian Tergugat II Intervensi I dan II mengemukakan pada pokoknya sepanjang mengenai riwayat perolehan bidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dalam Sertipikat Hak Milik Sementara obyek sengketa Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 dan bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik obyek sengketa Nomor : SK.520.1/01/PRPTE/96 tanggal 14 Mei 1996 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996 telah di beli oleh Terggugat II Intervensi I dan II masing-masing sebagaimana tersebut dalam Ikatan Jual Beli Nomor 83 tanggal 19 April 1997 serta Surat Kuasa Menjual Nomor 86 tanggal 19 April 1997 untuk Sertipikat Hak Milik Sementara obyek sengketa Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 dan Akta Jual Beli Nomor 50/2003 tanggal 28 Mei 2003 untuk Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996 ;

Menimbang bahwa dari perbantahan dalil yang demikian, maka terlebih dahulu harus diteliti dengan seksama yaitu dasar perolehan hak dari pemegang hak atas bidang tanah dan riwayat bidang tanah dalam surat-surat keputusan obyek sengketa pada data yuridis dan data fisik surat-surat keputusan obyek sengketa, demikian pula terhadap dasar perolehan hak dari Penggugat atas bidang tanah dalam surat-surat keputusan obyek sengketa yang diakuinya adalah miliknya tersebut ;

Menimbang....

Menimbang bahwa berkaitan dengan dasar perolehan hak dan riwayat bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa, Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa yang menurutnya adalah miliknya tersebut adalah Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 9/HM/BN.52/16/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Luas 21.239 M<sup>2</sup> (dua puluh satu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Penggugat dan Amaq Kemasudin sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-3 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-3, diketahui sepanjang riwayat asal bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 9/HM/BN.52/16/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Luas 21.239 M2 (dua puluh satu dua ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama Penggugat dan Amaq Kemasudin sebagaimana “konsideran Menimbang huruf b” adalah tanah Negara yang baik secara fisik maupun yuridis telah dikuasai pemohon sejak Tahun 1957 ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P-8, P-9, diketahui bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 9/HM/BN.52/16/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang baik secara fisik maupun yuridis telah dikuasai pemohon sejak Tahun 1957 diperolehnya dari ayah kandung Penggugat dan Amaq Kemasudin yang bernama Amaq Sakiyah ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P- 5 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 14 Juli 1978 adalah tercatat atas nama A. Saiyah dan Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar Tk. I Pajak Bumi dan Bangunan Mataram Nomor : Ket-637/WPJ.08/KI.3213/1989 tanggal 24 Agustus 1989, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : “Dalam buku “C”, Desa Kongok No. 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan: PP Meninting II, Kabupaten/Kotamadya: Lombok Barat, Pipil Nomor: 382, Percil No. 40 Kelas III, Luas 2.370 Ha sejak klasiran/pencatatan Tahun 1957 tercatat atas nama Amaq Saiyah Ds. Loco sampai keterangan ini dibuat (tanggal 24 Agustus 1989) tidak pernah terjadi mutasi” ; -----
- Bahwa sebaliknya sepanjang mengenai riwayat perolehan bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa

Senggigi....

Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 obyek sengketa, berdasarkan Bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 tercatat benar atas nama pemegang hak asal yaitu Moh. Natsir ; -----

- Bahwa kemudian sepanjang mengenai riwayat perolehan bidang tanah Surat Keputusan Pemberian Hak Milik obyek sengketa Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.520.1/01/PRPTE/96 tanggal 14 Mei 1996 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996, dalam “konsideran Menimbang huruf a” Bukti T-30 dijelaskan pada pokoknya tanah yang dimohonkan dikuasai oleh Negara yang telah dikuasai oleh masing-masing pemohon sejak Tahun 1972 sampai dengan 1991 atas dasar jual beli secara dibawah tangan dan warisan, penjelasan mana apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat lainnya, maka Tergugat hanya dapat mengajukan Bukti T-21, T-22, yang tidak ada aslinya dan Bukti T-31 sepanjang untuk menunjukkan data yuridis riwayat perolehan bidang tanah Surat Keputusan Pemberian Hak Milik obyek sengketa Nomor : SK.520.1/01/PRPTE/96 tanggal 14 Mei 1996 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996 tersebut demikian juga dari keterangan saksi H. Muh. Natsir dan Farhan yang telah menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui sendiri proses permohonan hak milik tersebut ;

-----

- Bahwa selanjutnya sepanjang mengenai peralihan hak atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Sementara obyek sengketa Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996 dari pemegang hak asal kepada Tergugat II Intervensi I dan II diketahui adalah berdasarkan Bukti T-1 = T.II.Intervensi 1-2, T-11, T-10 = T.II.Intervensi 1-3, dan Bukti T.II.Intervensi-14 dan Bukti T.II.Intervensi-13 ; -----
  - Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, maupun dalam pemeriksaan setempat pada data fisik dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, tidak dapat diperoleh keterangan yang utuh sehingga dapat memberikan keyakinan bagi Pengadilan mengenai kebenaran materiil data fisik maupun data yuridis atas riwayat asal bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa ;
- 

Bahwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membandingkan keseluruhan luas bidang tanah dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 9/HM/BN.52/16/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Luas 21.239 M<sup>2</sup> (dua puluh satu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan luas bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa masing-masing secara berurutan yaitu : 13.412 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu empat ratus dua belas meter persegi), dan 9.950 M<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang apabila di jumlahkan didapatkan luas 23.362 M<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), sehingga didapatkan selisih luas yaitu 2.123 M<sup>2</sup> (dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) ; -----
- Bahwa atas perbedaan dan selisih luas tersebut, dalam pemeriksaan setempat pada data fisik dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa, Penggugat tidak dapat menunjukkan bagian dalam bidang-bidang tanah miliknya mana yang di atasnya telah diterbitkan Surat-Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dengan mendasarkan bukti-bukti yang demikian hanya akan menimbulkan kesesatan dalam mengambil kesimpulan guna menemukan kebenaran materiil, oleh karena permasalahan pokok dalam perkara ini adalah kebenaran subyek hukum yang memiliki dan atau menguasai bidang-bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa antara pemegang hak asal yaitu Moh. Natsir, Arifin Syarif, H. Mohammad Ali, Sahrah, Mohammad Ihsan, Maesarah, Parhan, Marwan, Nyonya Tasniah Syarif dengan Penggugat dan Amaq Kemasudin, selain daripada itu atas fakta hukum telah terjadi peralihan hak atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Sementara obyek sengketa Nomor : 79 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 Pebruari 1981 dan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 800 Desa Batu Layar (sekarang Desa Senggigi), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 28 Mei 1996, maka ada pihak ketiga yang juga harus pertimbangkan hak-hak keperdataannya menurut hukum ;

-----

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka menurut Pengadilan walapun maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara ini adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji keabsahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Surat-Surat Keputusan obyek sengketa, namun ada permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan hak-hak keperdataan atas bidang tanah dalam Surat-Surat Keputusan obyek sengketa ; --

Menimbang....

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan masih adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penyelesaiannya tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II mengenai kewenangan absolut adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II mengenai kewenangan absolut telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II mengenai kewenangan absolut dinyatakan diterima, maka dalil-dalil Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi I dan II mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peratun, telah cukup alasan hukum atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI....

## MENGADILI :

### I. DALAM

### EKSEPSI

Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan II ;

### II. DALAM

### POKOK

### PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.895.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011, oleh kami Bambang Soebiyantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad Syauqie, S.H. dan Dini Pratiwi Pujilestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Agus Suraji, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan II tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>MOHAMAD SYAUQIE, S.H.</b>	<b>BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.</b>
<b>DINI PRATIWI</b> <b>PUJILESTARI, S.H.</b>	

PANITERA PENGGANTI

**AGUS SURAJI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor 25/G/2011/PTUN.MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	.....	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	.....	Rp.	405.000,-
Biaya PS	.....	Rp.	4.400.000,-
Biaya Sumpah + Penterjemah	.....	Rp.	40.000,-
Materai	.....	Rp.	12.000,-
Redaksi	.....	Rp.	5.000,-
Leges	.....	Rp.	3.000,-
<b>Jumlah</b>	.....	Rp.	<b>4.895.000,-</b>
<b>Terbilang</b>	.....		<b>Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)